



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 302 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk format Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Ktps/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Ktps/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156/Ktps/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 203/PP.06.1-BA/7315/2023 Tanggal 4 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam 3 (tiga) Kategori sebagai berikut:

1. Informasi Secara Berkala;
2. Informasi Serta Merta;
3. Informasi Setiap Saat;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Lampiran  
Keputusan KPU Kabupaten Pinrang  
Nomor: 302 Tahun 2023  
Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik  
KPU Kab. Pinrang Tahun 2023

C. INFORMASI SERTA MERTA

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja / Satker yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan dan Jadwal Retensi Arsip
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2022	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2022	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)

6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 25 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 28 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)

13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2023	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Tahun 2023	Aktif 2 Tahun setelah Tidak berlaku (dinilai kembali)
----	---	--	--------------------------	-----------------------------	------------	---

Pinrang, 4 Mei 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pinrang

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief